



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibul. Telp./Fax : (0532) 2071633  
NANGA BULIK 74462

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 057/ 420 /DINSOS.A/V/ 2025

#### TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT / PEGAWAI YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI  
PEMBUAT DAFTAR GAJI DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025**

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Bendahara Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang diserahi tugas sebagai Pembuat Daftar Gaji Dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f	g	2.	
---	---	----	--

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);dan
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau tentang Penunjukkan Pejabat / Pegawai yang disertai tugas sebagai Pembuat Daftar Gaji Dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

f	6	2.	
---	---	----	--



KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pembuat Daftar Gaji Dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pembuat Daftar Gaji Bertugas :

1. Membuat daftar rincian gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
2. MengEntri daftar gaji pegawai kedalam Sistem Aplikasi Gaji.
3. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Gaji.
4. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Gaji.
5. Membuat Dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran kas gaji.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	2.
KASI - JF	JA
PELAKSANA	8

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal, 2 Mei 2025  
**Kepala Dinas,**  
  
**M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P**  
Pembina Tk.I IV/b  
NIP. 19781211 200604 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Sekertaris Dinsos;
2. Bidang-Bidang;
3. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR : 057/ 420 /DINSOS.A/V/ 2025**

**TANGGAL : 2 Mei 2025**

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT / PEGAWAI YANG  
DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEMBUAT DAFTAR  
GAJI DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA DAN NIP	GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	<b>LETTYSHIA MAMOED, S.E</b> NIP.19940909 202521 2 005	IX	Penata Layanan Operasional	<b>Pembuat Daftar Gaji</b>

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	2.
KASI / JF	
PELAKSANA	

**Kepala Dinas Sosial,**



**M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P**  
Pembina Tk.I IV/b  
NIP. 19781211 200604 1 006